



Penerapan Prinsip Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tahunan Kabupaten Jepara

Implementation of Village Fund Management Principles in Tahunan Village Jepara Regency

Ika Nurmayanti

Universitas Diponegoro, Fakultas Teknik, Jl. Prof. Sudarto No.13 Tembalang Kota Semarang

Email: adxnurma@students.undip.ac.id

Article Info

Article history:

Received: 15 Januari 2022

Accepted: 19 Juni 2022

Published: 20 Juni 2022

Keywords:

*Village fund; transparency;
accountability; participation.*

DOI: 10.37859/jae.v12i1.3321

JEL Classification: *D73, H11,
I38*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana Desa Tahunan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam proses pengelolaan dana desa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Tahunan telah menerapkan pengelolaan dana desa sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Semua pemangku kepentingan yang terlibat berperan aktif dalam pengelolaan dana desa, meskipun salah satu pemangku kepentingan yaitu asosiasi kelompok tani masih pasif. Terdapat kendala dalam proses pengelolaan dana desa, antara lain kurangnya kapasitas perangkat desa dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses pengelolaan dana desa.

There are still many villages that have not implemented these principle so that they are subject to legal cases. This study aims to see the extent to which the Tahunan Village applies the principles of transparency, accountability and participation in the process of managing village funds. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques are observation, interviews and literature study. The results show that the Tahunan Village has implemented village fund management in accordance with the principles of transparency, accountability and participatory. All stakeholders involved play an active role in managing village funds, although one stakeholder, farmer group association, remains passive. There are obstacles in the process of managing village funds, including the lack of capacity of village officials and lack of the understanding of the community about the process of managing village funds.

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki hak dan kuasa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan bersama (Rudiarta et al., 2020). Desa sebagai komunitas yang mengatur urusannya sendiri berdasarkan kearifan lokal untuk mendorong keaktifan partisipasi masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia (Aziz, 2016). Pemerintah desa merupakan lembaga terpenting dan paling dekat dengan masyarakat (Syukri et al., 2018). Pemerintah desa berperan besar dalam peningkatan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakatnya, karena pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan aturan di desa (Kehik & Mael, 2017). Pemerintah daerah wajib mensejahterakan masyarakat desa dengan cara meningkatkan perekonomian yang ada di desa (Senjani, 2019). Program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat memberikan peningkatan bagi kesejahteraan masyarakat desa (Hulu et al., 2018). Hal ini sejalan dengan UURI No. 6 Th 2014 tentang Desa, yang menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan untuk menanggulangi kemiskinan.

Untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa yang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab desa. Pemberdayaan yang dimaksudkan disini adalah upaya desa dalam membangkitkan seluruh kemampuannya untuk mencapai tujuan (Widjaja, 2017). Pemerintah pusat telah menggelontorkan dana desa sebesar Rp 330 triliun sejak tahun 2015 sampai saat ini. Besarnya dana yang diterima di tiap desa sangat rentan terhadap praktik korupsi. Penyimpangan penggunaan dana desa seringkali dilakukan oleh mereka yang secara langsung mengelola dana tersebut, yaitu kepala desa atau aparat desa (Cahyono et al., 2020). *Indonesia Corruption Watch* menyebutkan bahwa kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan sejak tahun 2015 sampai dengan semester I 2018 (ICW, 2018). Sehingga perlu diantisipasi agar program dana desa yang digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak diselewengkan (Lituhayu, 2019). Pengelolaan dana desa yang bertanggung jawab adalah ketika pembangunan yang dilaksanakan itu terstruktur seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Mada et al., 2017). Pengelolaan dana desa merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa.

Dengan pengelolaan dana desa yang baik dan mengoptimalkan potensi yang ada di desa, dapat mewujudkan peningkatan pendapatan asli desa, karena tingkat kemandirian desa itu dapat terlihat dari peningkatan pendapatan asli desa tersebut (Karyada et al., 2020), yang juga merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud apabila semua kebutuhan masyarakat terpenuhi. Kebutuhan yang dimaksud tidak hanya kebutuhan dasar tetapi juga pemberdayaan masyarakat untuk membantu pertumbuhan ekonomi desa (Izzalqurny et al., 2021). Hal ini sejalan dengan Rahmat et al. (2020) yang menyebutkan bahwa apabila masyarakat tidak berperan serta dalam pertumbuhan ekonomi di desa dan pemberdayaan masyarakat belum maksimal, maka hal ini dapat menghambat perekonomian desa. Oleh karena itu, untuk memperkuat perekonomian desa diperlukan kesadaran masyarakat desa untuk melaksanakan meningkatkan kesejahteraan dengan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, perlu adanya kerja sama yang baik antara perangkat desa dan peran serta masyarakat dalam setiap prosesnya, mulai dari proses pengambilan keputusan sampai dengan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan (Karimah et al., 2014). Kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah desa juga berperan penting dalam

keberhasilan pembangunan desa. Karena kapasitas sumber daya manusia aparatur desa yang rendah dapat berdampak kepada pelaporan anggaran yang tidak tepat waktu (Pramodia et al., 2015). Selain itu, juga perlu melibatkan beberapa *stakeholder* lain seperti BPD, tim penggerak PKK, dan karang taruna.

Pemerintah desa harus menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam melaksanakan dan mengelola dana desa (Lipu & Muta'ali, 2020). Prinsip *good governance* menurut UNDP yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, daya tanggap, berorientasi pada consensus, keadilan, visi strategis, efektif dan efisien (Rosidin, 2010). Berdasarkan Permendagri No. 20 Th 2018, pengelolaan dana desa harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif. Pengelolaan dana desa yang menerapkan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat menjadi desa yang mandiri dan sejahtera (Ghozali & Hari, 2018).

Desa Tahunan di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara merupakan salah satu desa yang menerima dana desa dari pemerintah pusat. Desa Tahunan dipilih menjadi objek penelitian karena adanya kasus korupsi dalam kegiatan alokasi dana desa di Desa Tahunan tahun 2015 yang melibatkan Bendahara Desa (Shani, 2017). Penulis memandang desa ini bisa menjadi objek penelitian yang tepat untuk dianalisis bagaimana pengelolaan dana desanya agar kasus serupa tidak terulang kembali di masa depan. Selain itu, di Desa Tahunan belum pernah diteliti terkait pengelolaan dana desa. Tindakan korupsi yang melibatkan aparat desa menunjukkan bahwa tanggung jawab dan kapasitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan, apalagi dengan adanya dana desa yang jumlahnya jauh lebih besar daripada alokasi dana desa sehingga aparat desa perlu memahami dari makna pertanggungjawaban yang baik.

Hasil penelitian Sofianto (2017) di Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Kebumen, menemukan bahwa terdapat kendala dalam pengelolaan dana desa antara lain kapasitas perangkat desa dan masyarakat yang belum memahami prosedur pengelolaan dana desa. Hal ini senada dengan hasil penelitian Luthfi et al. (2020) di Kabupaten Purbalingga yang menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia aparat desa masih rendah terkait perencanaan dan pelaksanaan kegiatan infrastruktur yang bersumber dari dana desa. Akan tetapi, penelitian Pramodia et al. (2015) yang berfokus kepada perbandingan pengelolaan dana desa di Desa Wadas dan Desa Kedungumpul, menemukan bahwa asas partisipatif di Desa Wadas dan Desa Kedungumpul telah dilaksanakan dengan baik dengan cara melibatkan lembaga desa dalam proses perencanaan, perumusan RAPBDes dan pelaksanaan kegiatan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dana desa perlu adanya kerja sama yang baik antar *stakeholder* yang terlibat baik mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan. Dalam pengelolaan keuangan juga diperlukan adanya pendampingan, pembinaan masyarakat desa dan kompetensi sumber daya manusia. Selain itu, pengelolaan dana desa juga harus memenuhi prinsip *good governance*. Sehingga dapat dirumuskan pertanyaan penelitian "Apakah pengelolaan dana desa di Desa Tahunan sudah sesuai dengan prinsip akuntabel, transparan dan partisipatif?".

Berdasarkan pemikiran di atas, maka penelitian ini memfokuskan pada peran masing-masing *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan dana desa di Desa Tahunan Kabupaten Jepara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana desa menerapkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif terkait proses pengelolaan dana desa agar program dana desa ini dapat berjalan dengan baik sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat induktif. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Data sekunder yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang relevan yang dapat digunakan untuk melengkapi data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara mendalam

terhadap informan, dokumentasi dan studi pustaka. Selanjutnya data dianalisis melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, *data display* dan kesimpulan (Sugiyono, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana desa merupakan mandat dari UU No. 6 Th 2014 yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan di desa. Jumlah dana desa mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini dimaksudkan untuk dapat digunakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan dana desa ditentukan melalui musrenbangdes, yang hasilnya dirumuskan dalam APBDes. Penggunaan dana desa masih didominasi untuk pembangunan infrastruktur dan hanya sebagian kecil saja yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan memang diprioritaskan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang ada di desa, terutama akses transportasi lokal sehingga masyarakat merasa nyaman dan pemberdayaan ekonomi lokal dapat meningkat.

Dalam pengelolaan dana desa yang baik harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif. Berikut pembahasan hasil analisis yang dilakukan sesuai dengan pemenuhan prinsip pengelolaan dana desa tersebut di atas:

a. Transparansi

Pada tahap perencanaan pengelolaan dana desa, BPD Tahunan melaksanakan musyawarah desa yang difasilitasi oleh pemerintah desa, sehingga aparat desa di Desa Tahunan memenuhi prinsip transparan. Musyawarah desa bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa, selain itu untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah desa. Pengelolaan dana desa di desa tahunan sudah transparan karena sejumlah alasan diantaranya adanya keterlibatan lembaga desa, proses seleksi berbasis prioritas dan adanya keterbukaan informasi publik.

Pertama, BPD turut berperan dalam pengelolaan dana desa meskipun tidak berkaitan secara langsung. BPD turut berkontribusi mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa. Selain itu, BPD juga berhak untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Peran BPD masih lemah dibandingkan dengan pemerintah desa, karena peran BPD hanya dianggap sebagai 'sebatas' pengawas pemerintah desa. Hal ini senada dengan Syukri et al. (2018) yang menyebutkan bahwa peran BPD tidak terlihat nyata di hadapan masyarakat karena hanya dianggap sebagai pengawas dan terkadang dipandang hanya merecoki program pembangunan di desa.

Dalam penyusunan perencanaan kegiatan dalam RKP Desa, *stakeholder* lain seperti PKK, FKPM, KPMD, Gapoktan, RT/RW, Linmas, BUMDes, dan PKD berperan menyusun daftar rencana kegiatan yang akan diusulkan ke desa. Kegiatan-kegiatan yang diusulkan sesuai bidang setiap lembaga. Tim penggerak PKK melaksanakan kegiatan kesejahteraan keluarga melalui program PKK baik itu pelatihan maupun penyuluhan kepada para kadernya. FKPM ini selain menunjang kelancaran fungsi kepolisian juga mendorong kegiatan dalam rangka ketentraman dan ketertiban masyarakat. KPMD memiliki tugas mendorong partisipasi masyarakat dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dalam program pembangunan dan pemberdayaan. RT/RW biasanya mengusulkan kegiatan yang berkaitan dengan infrastruktur yang ada di lingkungannya masing-masing. Desa Tahunan merupakan desa yang besar baik dari segi luas wilayah maupun jumlah RT yang mencapai 37. Sehingga sangat tidak mungkin dalam 1 tahun anggaran dapat menampung semua usulan kegiatan dari masing-masing RT terutama usulan kegiatan yang berhubungan dengan infrastruktur. Pemerintah desa membuat kebijakan dengan menggilir usulan terkait infrastruktur dari masing-masing RT yaitu 2 tahun sekali baru mendapat giliran.

Kedua, pemerintah desa melalui masing-masing Kasi menyeleksi setiap usulan dari lembaga desa menurut skala prioritas dan kedaruratannya. Usulan dari setiap lembaga juga

diseleksi berdasarkan jenis kegiatannya, apakah sesuai dengan tupoksi lembaga atau tidak. Seperti kegiatan turnamen tenis meja yang diajukan oleh FKPM, hal ini dinilai kurang tepat karena olahraga tenis meja sendiri di Desa Tahunan ada asosiasi yang membawahnya. Sehingga, kegiatan turnamen tenis meja tetap dilaksanakan tetapi pada saat pelaksanaan kegiatan bukan FKPM yang menyelenggarakannya melainkan dari asosiasi tenis meja. Selain itu, diseleksi juga apakah usulan yang diajukan diperbolehkan menggunakan dana desa atau tidak. Kalau tidak, maka akan dialihkan menggunakan dana lain seperti ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Pendapatan Asli Daerah ataupun swadaya.

Ketiga, sebagai bentuk transparansi anggaran dan informasi publik, Pemerintah Desa Tahunan memasang papan informasi terkait anggaran desa. Pemasangan tidak hanya dilakukan di balai desa saja tetapi ada beberapa lokasi lain yang strategis sehingga memudahkan masyarakat untuk membacanya. Pemerintah desa melalui masing-masing ketua RT menyampaikan kepada masyarakat tentang penggunaan dana desa pada saat pertemuan rutin di masing-masing RT. Selain itu, untuk menjangkau generasi muda yang modern dan *update* sosial media, informasi tentang penggunaan dana desa juga di *upload* di website dan sosial media desa. Dengan informasi ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan turut mengawal penggunaan dana desa sesuai peruntukannya. Menurut penelitian Pramodia et al. (2015) menyebutkan bahwa faktor keberagaman penduduk mulai dari remaja, dewasa dan orang tua berpengaruh kepada tingkat pemahaman masyarakat terhadap papan informasi. Namun hal ini tidak menjadi hambatan bagi Pemerintah Desa Tahunan karena informasi yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya melalui tabel yang ada di papan informasi, tetapi juga lewat penyampaian lisan.

Gapoktan Tahunan terdiri dari 3 kelompok tani. Akan tetapi, Gapoktan di Desa Tahunan dinilai sebagai 'hidup segan mati tak mau', hal ini dikarenakan Gapoktan yang ada saat ini tidak terurus dengan baik. Selain tidak ada pengurusnya, juga tidak pernah ada pertemuan rutin sehingga pemerintah desa mengalami kesulitan dalam usulandan pemantauan kegiatan yang berhubungan dengan sektor pertanian karena tidak pernah ada usulan dari Gapoktan. Pemerintah desa mengupayakan dengan tetap mengusulkan kegiatan terutama pelatihan dan penyuluhan dengan mengundang dari 3 kelompok tani tersebut. Hal ini agar menjadi dorongan untuk mengaktifkan kembali Gapoktan di Desa Tahunan.

b. Akuntabilitas

Mengenai akuntabilitas, dalam Undang-Undang Desa mewajibkan pemerintah desa untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati dan akan terkena penundaan transfer ke rekening desa apabila pemerintah desa lalai dalam menyampaikan laporan tersebut. Pengelolaan dana desa di desa tahunan sudah akuntabel karena sejumlah alasan diantaranya adanya tanggung jawab dari pemerintah desa dan pelaksanaan pengelolaan dana desa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pertama, pemerintah desa yang dimaksud disini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan dan para Kasi. Kepala Desa selaku penanggung jawab pemerintahan di desa juga penanggung jawab kegiatan pengelolaan dana desa. Kepala Desa mempunyai peranan yang meliputi: (a) membentuk tim pelaksana kegiatan tingkat desa, (b) mengadakan sosialisasi pelaksanaan kegiatan dana desa, (c) menyusun RKP Desa bersama dengan lembaga desa dan tokoh masyarakat, (d) mendampingi bendahara desa saat pencairan dana desa, dan (e) mendorong optimalisasi pelaksanaan tugas setiap Perangkat Desa.

Sekretaris desa memegang peran strategis di desa baik dalam administrasi desa maupun pengelolaan keuangan desa, khususnya dana desa. Sekretaris desa berperan sebagai koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD), selain itu peran sekretaris desa juga meliputi: (a) mengkoordinasi penyusunan APBDes mulai dari peraturan, kebijakan, rancangan, perubahan, dan pertanggungjawaban; dan (b) melakukan verifikasi terhadap dokumen bukti penerimaan

dan pengeluaran dana desa. PPKD terdiri dari sekretaris desa, kaur keuangan, kaur TU & umum, kaur perencanaan, kasi pemerintahan, kasi pelayanan dan kasi kesejahteraan.

Banyak pemberitaan bahwa keberadaan dana desa dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan karena pemerintah desa dianggap belum mampu mengelola dana desa yang banyak dengan akuntabilitas yang baik. Bapak Muhadi selaku Petinggi Tahunan yang baru dilantik pada tanggal 5 desember 2019 menjelaskan bahwa beliau tidak memiliki kekhawatiran atau ketakutan karena beliau menyadari bahwa dana desa merupakan dana dari pemerintah yang diamanahkan untuk dikelola dan direalisasikan untuk masyarakat bukan untuk pribadi. Ibu Heny selaku Kaur Keuangan yang baru menjabat beberapa bulan setelah petinggi mengadakan rotasi perangkat desa menyatakan bahwa beliau sempat khawatir apalagi beliau sebelumnya menjabat sebagai Kaur TU selama 20 tahun, tetapi karena sekarang tupoksi bendahara itu hanya administrasinya saja, tidak boleh memegang uang tunai lebih dari 5 juta, setelah pencairan langsung diserahkan kepada masing-masing Kasi yang menangani kegiatan, tidak boleh membuat SPJ sehingga beliau merasa lebih tenang. Hal berbeda justru disampaikan Bapak Prayitno selaku Sekretaris Desa sejak tahun 2017 menyampaikan bahwa beliau sempat merasa takut mengelola dana desa apalagi pernah ada demo terkait kasus korupsi yang terjadi tahun 2016 dan juga jumlah dana desa yang katanya bertahap mencapai 1 milyar lebih. Selain itu, beliau merasa kurang memahami terkait keuangan karena latar belakang pendidikan beliau bukan di keuangan.

Kedua, saat ini terdapat parameter yang sangat jelas mengenai penggunaan yang diijinkan dan tidak dalam penggunaan dana desa. Sehingga dengan adanya parameter tersebut lebih memudahkan pemerintah desa dalam pengelolaannya. Menurut Bapak Muhadi, apabila mekanisme pencairan sampai dengan realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawabannya terkondisikan dengan baik dan sesuai aturan maka tidak akan ada kendala maupun permasalahan. Bapak Prayitno menambahkan bahwa untuk mempermudah pembuatan SPJ terutama untuk kegiatan fisik infrastruktur, pencairan dana desa yang dilakukan tidak langsung 100% jadi dibagi menjadi dua tahap, yang pertama dicairkan sesuai kebutuhan dari pengelola kegiatan untuk membeli bahan material dulu. Selanjutnya setelah pembelian bahan material dilakukan, bukti pembelanjaan disampaikan ke desa sebagai persyaratan pencairan tahap dua. Pada pencairan tahap dua biasanya dana digunakan untuk pemberian upah pekerja. Dengan kebijakan ini diharapkan ketika kegiatan selesai dilaksanakan maka laporan SPJ sudah jadi dan lengkap.

Desa Tahunan diatur oleh Aparat Pemerintahan Desa berjumlah 13 orang, terdiri dari 1 Kepala Desa atau Petinggi dan 12 Perangkat Desa. Dari tahun 2015 sampai dengan 2021, pendidikan terakhir perangkat desa didominasi dengan pendidikan SLTA. Sayangnya, hal ini tidak diimbangi dengan kompetensi yang mumpuni terutama dalam bidang TIK. Apalagi sekarang sudah masuk era digital, segala kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan menggunakan komputer dan aplikasi. Sehingga hal ini menuntut Perangkat Desa untuk lebih kompeten lagi terutama dalam menggunakan komputer/laptop.

Desa Tahunan pernah menjadi desa dengan reputasi terburuk di Kecamatan Tahunan, selain karena kasus korupsi yang terjadi di tahun 2015 tetapi juga dianggap sebagai 'anak ragil'. 'Anak ragil' disini yang dimaksud adalah desa yang pelaporan selalu paling lambat dan tidak tepat waktu. Hal ini mendorong pemerintah desa untuk melakukan perubahan, salah satunya dengan melakukan rotasi didalam struktur organisasi Perangkat Desa. Diharapkan dengan adanya rotasi tersebut Desa Tahunan tidak lagi tertinggal dibandingkan dengan desa lainnya di Kecamatan Tahunan.

Dalam upaya meningkatkan kompetensi setiap Perangkat Desa dan mencegah terjadinya penyelewengan dana desa, Kementerian Dalam Negeri mengembangkan kompetensi para aparatur desa (Kemendagri, 2017). Pengembangan kompetensi aparatur desa termasuk pelatihan penyusunan peraturan desa, perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan

keuangan desa. Selain itu, pengembangan kompetensi juga diberikan kepada BPD agar BPD dapat menjalankan tupoksinya dengan baik sebagai pengawas dan partner kerja pemerintah desa. Masih adanya perangkat desa yang belum menyadari tugas pokok dan fungsi dari jabatannya. Sehingga hal ini menghambat pekerjaan yang harusnya dapat segera selesai pada akhirnya tertunda dan harus dikerjakan oleh orang lain. Kapasitas sumber daya manusia perangkat desa ada beberapa yang kurang optimal, hal ini dikarenakan dulunya tidak ada teguran, himbauan dan sanksi yang tegas dari atasan.

c. Partisipatisi

Partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa cukup tinggi tetapi dalam pengawasan dan pemeliharaan masih terbatas. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, perlu melibatkan warga miskin dan kaum marginal dalam proses perencanaannya. Pengelolaan dana desa di desa tahunan sudah partisipatif karena sejumlah alasan diantaranya adanya partisipasi aktif masyarakat melalui usulan rencana kegiatan dari tingkat bawah atau RT dan adanya pelaksanaan musyawarah desa.

Pertama, prinsip partisipatif telah dilaksanakan dengan baik di Desa Tahunan dengan keaktifan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah desa juga memperhatikan dengan baik aspirasi masyarakat dengan menampung dan memusyawarahkan setiap usulan dari masyarakat terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa berdampak pada kelancaran semua kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Masyarakat desa adalah sasaran dari semua kegiatan yang dilaksanakan desa karena mereka memperoleh manfaat secara langsung. Musyawarah desa merupakan wadah aspirasi masyarakat desa dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Partisipasi masyarakat yang aktif menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kesejahteraan desa. Sebelum melaksanakan musdes, pemerintah desa membagikan formulir kepada masing-masing ketua RT untuk mengisi daftar usulan kegiatan yang dilaksanakan di setiap RT yang meliputi kegiatan fisik infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan masing-masing RT. Selanjutnya ketua RT membahas bersama warganya terkait kebutuhan yang akan diusulkan dan juga membuat rencana anggaran biaya. Setelah itu, masing-masing RT menyerahkan daftar usulan kegiatan beserta rencana anggaran biayanya ke pemerintah desa untuk dibahas dalam musyawarah desa yang dihadiri oleh BPD, pejabat terkait, lembaga desa, ketua RT/RW dan tokoh masyarakat.

Kedua, Musyawarah desa dilaksanakan minimal sebanyak tiga kali dalam satu tahun yaitu musdes RKPDes, musrenbangdes, musdes penetapan APBDes. Tetapi tidak menutup kemungkinan musdes yang dilaksanakan lebih banyak karena terjadinya perubahan regulasi yang ada seperti pandemi Covid-19 yang mengakibatkan peralihan anggaran untuk penanggulangan bencana kedaruratan. Peralihan anggaran tersebut perlu adanya musyawarah antara pemerintah desa dengan *stakeholder* yang ada di desa, karena kegiatan mereka ditunda dan dananya digunakan untuk penanggulangan bencana.

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Tahunan adalah komunikasi dengan masyarakat terkait informasi dan pemahaman mengenai SPJ penggunaan dana desa. Pemahaman dari masyarakat bahwa dana desa dengan jumlah yang banyak dapat digunakan untuk semua kegiatan di desa. Padahal dana desa sudah ada parameter kegunaannya dari pemerintah pusat, sehingga tidak semua kegiatan yang diusulkan masyarakat bisa dilaksanakan menggunakan dana desa. Masyarakat juga beranggapan bahwa ketika usulan mereka dibahas dalam musyawarah desa, maka usulan mereka bisa direalisasikan, padahal tidak semua usulan langsung direalisasikan di tahun berjalan. Banyak pertimbangan dari pemerintah desa untuk memilih dan memilah prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan.

Masyarakat melaksanakan, menggunakan dan melaporkan penggunaan dana desa, tetapi terkadang laporannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah desa berusaha untuk menjelaskan kembali setiap kekurangan dan kesalahan dalam SPJ tersebut, tetapi masyarakat beranggapan bahwa pemerintah desa mempersulit masyarakat. Pemerintah desa selalu berupaya untuk disiplin dan tertib administrasi agar baik pemerintah desa maupun masyarakat terutama sebagai pelaksana kegiatan tidak tersangkut kasus hukum di masa depan karena dianggap menyalahgunakan dana desa.

Kebijakan yang mengatur penggunaan dana desa sangat detail akan tetapi hal ini terkadang tidak sejalan dengan kondisi yang ada di bawah. Sebagai contoh dalam kegiatan pelestarian budaya, sudah menjadi tradisi di Desa Tahunan setiap tahun mengadakan sedekah bumi. Sedekah bumi yang dilaksanakan dengan pagelaran wayang kulit. Tetapi dalam ketentuannya pagelaran kesenian harus melibatkan warga lokal untuk dalang dan penabuh gamelannya yang dibuktikan dengan KTP. Hal itu sangat memberatkan pemerintah desa, karena di Desa Tahunan tidak ada dalang maupun penabuh gamelan sehingga kegiatan pagelaran wayang kulit ini tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan dana desa. Jadi kegiatan pelestarian budaya yang boleh dilaksanakan hanyalah kesenian lokal seperti tongtek yang ada di Desa Tahunan.

Tahun 2020-2021 menjadi tahun yang berat bagi semua sektor karena adanya pandemi Covid-19. Hal ini juga dirasakan oleh Pemerintah Desa Tahunan terkait pengelolaan dana desa. Dalam RKP Desa tahun 2020 sudah banyak usulan dari masyarakat terkait pembangunan infrastruktur, tetapi ternyata sampai dengan tahun 2021 hal itu belum terlaksana karena dana desa masih diprioritaskan untuk penanganan bencana kedaruratan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Dan di tahun 2022 juga direncanakan bahwa penggunaan dana desa mayoritas untuk kegiatan penanggulangan bencana Covid-19 dan penanganan perekonomian dampak dari pandemi Covid-19.

SIMPULAN

Stakeholder dalam pengelolaan dana desa di Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa, TP PKK, BPD, FKPM, KPMD, Gapoktan, RT/RW, Linmas, BUMDes, PKD dan masyarakat desa. Masing-masing *stakeholder* berperan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa. Tetapi masih ada lembaga desa yang kurang aktif sehingga hal ini menghambat proses perencanaan kegiatan. Pemerintah desa tetap berupaya untuk mendorong semua *stakeholder* yang terlibat dapat berperan aktif dalam pengelolaan dana desa.

Pengelolaan dana desa di Desa Tahunan sudah melaksanakan sesuai dengan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif. Mulai dari perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung sampai dengan realisasi penggunaan anggaran yang sesuai dengan peruntukannya dan diinformasikan kepada masyarakat secara transparan. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana desa baik dalam pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang dimusyawarahkan dari awal. Meskipun memang karena adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 mengakibatkan semua kegiatan pembangunan infrastruktur dihentikan dan dananya dialihkan untuk kegiatan penanggulangan bencana dalam bentuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat.

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Tahunan dalam pengelolaan dana desa antara lain masih adanya perangkat desa yang belum menyadari tupoksinya sehingga hal ini menghambat pekerjaan yang seharusnya cepat selesai, kapasitas SDM perangkat desa yang kurang optimal, kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses pengelolaan dan pelaksanaan dana desa.

SARAN

Dalam konteks penelitian ini memiliki keterbatasan karena waktu penelitian bertepatan dengan pandemi Covid-19, mengakibatkan pencarian data kurang optimal. Selain itu, informasi yang diperoleh hanya dari aparat desa dan belum melihat dari sudut pandang masyarakat desa. Idealnya, untuk memahami akuntabilitas pemerintah desa juga dilihat dari perspektif masyarakatnya. Sehingga peneliti berharap penelitian ini dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya dengan paradigma yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193–211.
- Cahyono, H., Aziz, N. L. L., Nurhasim, M., Rahman, A. R., & Zuhro, R. S. (2020). *Pengelolaan Dana Desa: Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintah Desa*. LIPI Press.
- Ghozali, R., & Hari, K. K. (2018). Pengelolaan Dana Desa Dengan Pendekatan Good Governance (Studi Kasus Pada 19 Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat). *BALANCE Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 237–243. <https://doi.org/10.32502/jab.v2i2.1176>
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146–154. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974>
- ICW. (2018). *Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik*. https://antikorupsi.org/sites/default/files/outlook_desa_2018_-_icw.pdf
- Izzalqurny, T. R., Handayati, P., Jannah, M., & Fitrianiingsih, S. K. (2021). The Role of Tourism BUM Desa in the Pandemic Era in Increasing Village Original Income: A Case Study in Jember Regency, Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 10(6), 278–284. <http://ssbfnet.com/ojs/index.php/ijrbs/article/view/1338>
- Karimah, F., Saleh, C., & Wanusmawatie, I. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(4), 597–602.
- Karyada, I. P. F., Ayu, P. C., & ... (2020). Disparitas Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 12(2), 282–288. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/29853>
- Kehik, B. S., & Mael, M. Y. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Peningkatkan Perekonomian Masyarakat Petani di Desa Usapinonot. *Agrimor: Jurnal Agribisnis Lahan Kering*, 2(4), 59–62.
- Kemendagri. (2017). Cegah Penyelewengan, Kemendagri Serius Kembangkan Kompetensi Aparatur Desa. *Kemendagri.Go.Id*. <https://kemendagri.go.id/berita/baca/14909/cegah-penyelewengan-kemendagri-serius-kembangkan-kompetensi-aparatur-desa>
- Lipu, B. G., & Muta'ali, L. (2020). Pengelolaan Dana Desa di Lembang Parandangan, Buntu Pepasan, Toraja Utara. *Jurnal Bumi Indonesia*, 9(3).
- Lituhayu, D. (2019). Rawan Korupsi Isu Dalam Implementasi Dana Desa. *Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik*, 5(1), 17–25.
- Luthfi, A., Ismiyati, & Hermawan, F. (2020). Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Infrastruktur Jalan Desa Terkait dengan Pendanaan Dana Desa Kabupaten Pabalingga. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 16(1), 25–39. <https://doi.org/10.14710/pwk.v16i1.22237>
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

- Nordiawan, D. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Pramodia, R. D., Indrawati, H., & Dayati, S. (2015). Studi Perbandingan Pengelolaan Dana Desa di Desa Wadas dan Kedungumpul Kecamatan Kandungan Kabupaten Temanggung. *Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 33–48.
- Rahmat, H. K., Banjarnahor, J., Ma'rufah, N., & Widana, I. D. K. K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 91–107.
- Rosidin, U. (2010). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Pustaka Setia.
- Rudiarta, I. K. G., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. P. (2020). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 63–67. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1619.63-67>
- Sakti, N. W. (2019). Dana Desa Meningkatkan Tiap Tahunnya. *Kemenkeu.Go.Id*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/keterangan-pers-dana-desa-meningkat-tiap-tahunnya/>
- Senjani, Y. P. (2019). Peran Sistem Manajemen Pada Bumdes Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 23–40. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v2i1.23698>
- Shani, R. (2017). Bendahara Desa Tahunan Korupsi ADD. *Nusantara.Medcom.Id*. <https://nusantara.medcom.id/jawa-tengah/peristiwa/aNrJR2VN-bendahara-desa-tahunan-korupsi-add>
- Sofianto, A. (2017). Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan. *Matra Pembaruan*, 1(1), 23–32. <https://doi.org/10.21787/mp.1.1.2017.23-32>
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Teori, Konsep, Aplikasi)*. Pustaka Baru Press.
- Syukri, M., Bachtar, P. P., Kurniawan, A., Sedyadi, G. S. M., Kartawijaya, Diningrat, R. A., & Alifia, U. (2018). *Studi Implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa: Laporan Baseline*.
- Widjaja. (2017). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom* (8th ed.). Rajawali Press.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa